

## PEMBENTUKAN TIM SP4N-LAPOR! – LUWU UTARA 2026

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 26 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- Untuk mewujudkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas, dan terkoordinasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional melalui Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Untuk mendukung pelaksanaannya, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas SP4N-LAPOR! guna memastikan pengelolaan pengaduan berjalan optimal, transparan, dan akuntabel.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 37 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Perpres Nomor 76 Tahun 2013; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; PermenPANRB Nomor 62 Tahun 2018; PermenPANRB Nomor 46 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; serta Keputusan KPU Nomor 1089 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas SP4N-LAPOR! di lingkungan KPU Kabupaten Luwu Utara yang terdiri atas Pengarah, Admin Instansi/Organisasi, Pejabat Penghubung, dan Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) beserta tugas dan tanggung jawabnya. Susunan keanggotaan tim tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 20 Januari 2026.  
Lamp.: 2 hlm.